



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 33/Pdt.G/2021/PA.Bik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Andhy M Yunus Bin Amiruddin, tempat dan tanggal lahir Biak, 19 Maret 1977, agama Islam, pekerjaan Karyawan Rumah Makan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Snerbo, Samofa, Samofa, Kab. Biak-Numfor, Papua sebagai Pemohon,

melawan

Jumaria Binti Magga, tempat dan tanggal lahir Enrekang, 01 Desember 1973, agama Islam, pekerjaan Penjual Sembako, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Pisang, Rt 24/rw 01, Sp.2, Wanagon, Mimika Baru, Kab. Mimika, Papua sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Juli 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 33/Pdt.G/2021/PA.Bik, tanggal 14 Juli 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2009 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pemikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mimika Timur, sebagaimana ternyata

Halaman 1 dari 19 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 575/46/XII/2009 tertanggal 16 Desember 2009;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dan tinggal di rumah Termohon di Mimika sampai dengan 29 Desember 2020;
3. Bahwa Pemohon sebelum menikah berstatus Duda Hidup yang memiliki satu anak sedangkan Termohon berstatus Janda Hidup dua anak;
4. Bahwa setelah akad nikah dilangsungkan Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Zahra Aulia, jenis kelamin Perempuan, umur 10 Tahun, dan saat ini sedang dengan Termohon;
5. Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun pada Tahun 2013 beberapa saat setelah menikah hubungan antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi dan sering bertengkar, penyebabnya yaitu:
 - 5.1. Penghasilan Pemohon mengalami penurunan sehingga Termohon merasa tidak cukup dengan Penghasilan Pemohon;
 - 5.2. Pada tahun 2018, Pemohon mengetahui bahwa ternyata Termohon membawa masuk mantan suami Termohon ke rumah tanpa sepengetahuan dan izin dari Pemohon;
6. Bahwa Puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Desember Tahun 2020, Pemohon dan Termohon bertengkar lagi karena persoalan ekonomi yaitu penghasilan Pemohon yang dirasa kurang cukup oleh Termohon, sehingga menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, dimana Pemohon pindah ke Biak sedangkan Termohon tetap di Mimika;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah terbaik bagi Pemohon;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 19 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Biak, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Andhy M Yunus bin Amiruddin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Jumaria binti Magga) di depan sidang Pengadilan Agama Biak;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) 33/Pdt.G/2021/PA.Bik yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil Permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa;

Halaman 3 dari 19 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mimika Timur, Kabupaten Mimika, Nomor 575/46/XII/2009 Tanggal 16 Desember 2009 telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dicap pos, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 400/270/KEL_SNB/VII/2021 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, Distrik Samofa, Kelurahan Snerbo, tanggal 13 Juli 2021, telah disesuaikan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dicap pos, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P2, paraf dan tanggal;

B. Saksi:

1. Nurhayati Aab binti Amiruddin umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Jl. Condrongoro no. 19 RT.001/RW.007, Kelurahan Samofa, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Jumaria;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon dan Termohon menikah, akann tetapi saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah di Mimika;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Mimika
 - Bahwa Pemohon adalah Duda anak satu sedangkan Termohon Janda dan punya anak;

Halaman 4 dari 19 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon selama menikah telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Zahra;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak tiga tahun yang lalu hal tersebut saksi ketahui karena sejak tiga tahun yang lalu Pemohon sering bercerita kepada saksi kalau rumah tangganya sering terjadi masalah dengan istrinya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis permasalahan apa yang menyebabkan pemohon dan termohon berselisih;
 - Bahwa sejak awal tahun 2021 Pemohon pergi ke Biak untuk mencari pekerjaan;
 - Bahwa selama di Biak Pemohon tidak pernah ada komunikasi lagi layaknya suami istri dengan Termohon;
 - Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;
2. Darnawati binti Amiruddin umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Jl. Condronegoro RT.001/RW.007, Kelurahan Samofa, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Jumaria;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon dan Termohon menikah, akan tetapi saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah di Mimika;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Mimika di rumah Termohon;
 - Bahwa Pemohon adalah Duda anak satu sedangkan Termohon Janda dan punya anak;

Halaman 5 dari 19 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon selama menikah telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Zahra;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis Pemohon sering bercerita kepada saksi kalau rumah tangganya sering terjadi masalah dengan istrinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis permasalahan apa yang menyebabkan pemohon dan termohon berselisih;
- Bahwa sejak awal tahun 2021 Pemohon pergi ke Biak untuk mencari pekerjaan;
- Bahwa selama di Biak Pemohon tidak pernah ada komunikasi lagi layaknya suami istri dengan Termohon;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak yang merupakan perkara dalam perkawinan maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya masing-masing dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

Halaman 6 dari 19 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Biak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon yang juga dikuatkan dengan alat bukti P.1, Pemohon mendalikan sebagai pasangan suami istri dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang berkepentingan dan mempunyai *legal standing* dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan yang dikuatkan dengan bukti P.2, Pemohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Biak, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Biak untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) 33/Pdt.G/2021/PA.Bik yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Halaman 7 dari 19 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan upaya penasihatian kepada Pemohon untuk kembali rukun dan membina rumah tangga dengan Termohon pada setiap persidangan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya masing-masing dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya.”
(Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadimya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab *Al Anwar Li A'mal Al Abrar* Juz 2 halaman 382 dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab

Halaman 8 dari 19 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Al Anwar Li A'mal Al Abrar Juz 2 halaman 382 dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yaitu sebagai berikut :

فإن تعذر بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: "Apabila Temohon tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghaib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti".

Halaman 9 dari 19 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1) dan (P.2) serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-*nazegele*n, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 Desember 2009 tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mimika Timur, Kabupaten Mimika, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, Maka terhadap bukti tersebut dinyatakan sebagai akta otentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) (Fotokopi Surat Keterangan Domisili) telah bermeterai cukup, di-*nazegele*n, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Pemohon yang berada di wilayah hukum kabupaten Biak Numfor sehingga berdasarkan penjelasan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah masing-masing dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam Pemohon adalah tidak melawan hukum dan perkara tersebut adalah merupakan kewenangan secara relatif Pengadilan Agama Biak;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) dan (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan fotokopi Surat Keterangan Domisili telah dicocokkan dengan aslinya, sesuai dengan ketentuan Pasal 301 R.Bg. Maka bukti tersebut sah dan dapat diterima, serta terhadap bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka terhadap bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Halaman 10 dari 19 putusan Nomor



Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan hukum di atas, bukti (P.1) yang diajukan oleh Pemohon tersebut menurut Majelis Hakim telah mendukung dalil permohonan Pemohon pada posita angka 1, maka dengan demikian dalil permohonan tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat Pemohon, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama zahra;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sekiranya sejak tiga tahun yang lalu hal tersebut saksi ketahui karena sejak tiga tahun yang lalu sampai sekarang Pemohon sering bercerita kepada saksi bahwa rumah tangganya sering terjadi perselisihan dengan istrinya, saksi tidak mengetahui persis penyebabnya perselisihan tersebut dan sampai pada bulan Januari 2021 Pemohon berpisah tempat tinggal dengan Termohon, Pemohon pergi ke Biak untum mencari kerjaan dan selama di Biak lebih dari 6 bulan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon tentang ketidak harmonisan yang menyebabkan perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah pengetahuan yang dialami, disaksikan dan didengar sendiri, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Halaman 11 dari 19 putusan Nomor



Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon sebagaimana dijelaskan di atas telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang telah diuraikan pada bagian duduk perkara, keterangan yang mana tersebut di atas meskipun tidak memberikan keterangan yang jelas tentang penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi keterangan para saksi tersebut dapat memberikan penjelasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sedang tidak harmonis dan terjadi perselisihan terus menerus yang menyebabkan Pemohon berpisah tempat tinggal dengan Termohon pada bulan Januari 2021, Pemohon pergi ke Biak untuk mencari pekerjaan sedangkan Termohon tetap tinggal di Mimika;

Menimbang, bahwa sejalan pertimbangan hukum di atas keterangan para saksi Pemohon yang menyebutkan bahwa Pemohon pergi ke Biak untuk mencari pekerjaan Majelis Hakim berpendapat keterangan tersebut mendukung dalil permohonan Pemohon sebagaimana dalam posita angka 5.1. bahwa penghasilan Pemohon mengalami penurunan sehingga Pemohon pergi ke Biak untuk mencari pekerjaan yang mana hal tersebut menjadi penyebab perselisihan rumah tangganya antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim juga sudah berupaya sekuat tenaga untuk menasehati Pemohon supaya rukun kembali dengan Termohon selama jalannya persidangan sampai sebelum putusannya perkara, akan tetapi tidak berhasil justru sebaliknya Pemohon menunjukkan keengganan yang kuat untuk melanjutkan rumahtangganya dengan Termohon, serta masing-masing saksi telah berupaya menasehati hal yang sama kepada Pemohon namun tidak berhasil karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Halaman 12 dari 19 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) dan (P.2) serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon diperoleh fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 16 Desember 2009 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mimika Timur, Kabupaten Mimika;
2. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang bernama Zahra Aulia;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 3 tahun yang lalu sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan;
4. Bahwa puncaknya pada Januari 2021 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi ke Biak untuk mencari pekerjaan sedangkan Termohon tetap di Mimika dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri;
5. Bahwa Majelis Hakim serta keluarga Pemohon telah berupaya untuk menasihati Pemohon agar rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan yang ditunjukkan dengan berpisahnya Pemohon dan Termohon pada bulan Januari 2021 hingga sekarang tidak ada lagi komunikasi layaknya suami istri antara Pemohon dan Termohon serta Majelis Hakim telah berupaya untuk menasihati agar mempertahankan rumah tangganya namun justru Pemohon menunjukkan keengganan untuk kembali rukun dengan Termohon;

Halaman 13 dari 19 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mengalami keretakan, dan perselisihan terus menerus yang seharusnya suami istri hidup bersama, jikalau tidak karena suatu sebab atau keperluan yang lain maka harus dengan sepengetahuan dan kesepakatan kedua belah pihak, akan tetapi yang terjadi pada rumah tangga Pemohon dan Termohon sebaliknya yang menyebabkan tidak terwujudnya perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah, yang mana fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan untuk terjadinya perceraian sebagaimana tercantum dalam sebagai mana Pasal 19 huruf F PP. No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf KHI;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun dan membina rumahtangga kembali dengan Termohon akan tetapi Pemohon menolak dan menunjukkan keengganan yang kuat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al- Baqarah (2) ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan Jika (suami) berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka Allah Subhaanahu Wa Ta'ala Maha mendengar lagi Maha mengetahui"

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, maka bila hal tersebut telah timbul dalam kehidupan rumah tangga dalam suatu perkawinan yang selama ini dibina bersama, maka suatu fakta bahwa mempertahankan perkawinan seperti ini tidak ada manfaatnya malahan dapat menimbulkan kemudhoratan yang lainnya, hal ini sesuai dengan dalil

Halaman 14 dari 19 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syar'i/doktrin ulama yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَائِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَضَالِحِ

Artinya: “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sedemikian retak dan pecahnya sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan dapat terwujud;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat *Ar Rum* ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Pemohon tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian, doktrin yang harus diterapkan bukanlah “*matri monial guilt*” akan tetapi “*broken marriage*” oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Pemohon dan Termohon, apakah rumah tangganya telah nyata-nyata sudah pecah atau masih bisa diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, suatu keluarga yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah* yang penuh dengan kasih sayang, justru sebaliknya akan bisa menimbulkan kemudharatan yang lain;

Halaman 15 dari 19 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara psikologis, suatu keluarga yang didalam sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan menimbulkan rasa bosan untuk terus bersama di salah satu atau di mereka berdua, rasa bosan tersebut membuat rasa cinta di antara mereka sudah tidak ada lagi. Dalam perkara ini, salah satu pihak sudah ingin berpisah, itu berarti sudah tidak ada lagi rasa cinta di antara mereka, ketika cinta sdah tidak ada lagi di antara mereka dalam bekeluarga, maka untuk mencapai keluarga yang di idamkan sulit untuk dicapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Pemohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi, maka penyelesaian yang dipandang bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwamai perselisihan, percekcoan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak bemiati untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta hukum yang cukup dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum permohonan Pemohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon pada petitum primair angka 2 (dua) kemudian dikuatkan dengan alat bukti dan semua penjelasan diatas, maka Majelis Hakim sampai pada sebuah kesimpulan yang menguatkan persangkaan dan keyakinan Majelis Hakim bahwa, cerai yang dijatuhkan kepada Pemohon adalah talak satu raj'i, sebagaimana Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Halaman 16 dari 19 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (Andhy M Yunus bin Amiruddin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Jumaria binti Magga) di depan sidang Pengadilan Agama Biak;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 772.000,- (tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1443 Hijriah, oleh kami Muhammad Zulfiqor Amanzha, S.H. sebagai Ketua Majelis, Achmad Ubaidillah, S.H.I. dan Afdal Lailatul Qadri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Parno, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Achmad Ubaidillah, S.H.I

Muhammad Zulfiqor Amanzha, S.H

Halaman 17 dari 19 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Afdal Lailatul Qadri, S.H

Panitera Pengganti,

Parno, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 642.000,00
4. PBT Panggilan	Rp. 30.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 772.000,00

(lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 18 dari 19 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

